

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/PM.1/2023

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT MASERI ASET MANAJEMEN
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT MASERI ASET MANAJEMEN)**

Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Maseri Aset Manajemen.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan, pada tanggal 20 September 2023 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Maseri Aset Manajemen, yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan PT Maseri Aset Manajemen memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi sebagai berikut:

1. kantor tidak ditemukan;
2. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;

Indonesia Financial Services Authority herewith announces the results of the formal investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Maseri Aset Manajemen.

Considering the facts and information obtained during the formal investigation, on September 20, 2023 Indonesia Financial Services Authority imposed Business Licence Revocation on PT Maseri Aset Manajemen as Investment Manager for being proven to violate Capital Market Regulation and PT Maseri Aset Manajemen fulfilled the following conditions as mentioned in the provisions of number 7 letter a point 2) jo. letter f point 1) letter a), letter b), letter c), and letter d Regulation Number V.A.3 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number Kep-479/BL/2009 dated 31 December 2009 concerning Licensing of Securities Companies Conducting Business Activities as Investment Managers as follows:

1. *office not found;*
2. *within a period of 2 (two) consecutive years does not carry out business activities as an Investment Manager;*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



3. tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
4. tidak dapat memenuhi Perintah Tindakan Tertentu; dan
5. tidak menyampaikan laporan kepada OJK sejak juni 2020.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi tersebut di atas, maka PT Maseri Aset Manajemen:

1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada);
3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (jika ada);
4. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

3. *did not have employees to carry out Investment Manager functions;*
4. *unable to comply with the Specific Action Order; and*
5. *did not submit periodic reports to OJK since June 2020.*

Following the revocation of the business license as Investment Manager mentioned above, PT Maseri Aset Manajemen:

1. *is prohibited from conducting business activities as Investment Manager;*
2. *is required to settle all obligations to customers in the business activities as an Investment Manager, (if any);*
3. *is required to complete all obligations to OJK regarding administrative sanction in the form of monetary penalty through System Information Penerimaan OJK or SIPO (if any);*
4. *is required to execute dissolution of the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as regulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector; and*
5. *is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.*

This announcement should be widely disseminated.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di
Pada tanggal 20 September 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

